

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar merupakan negara yang pluralistik yang memiliki banyak pulau-pulau dan juga sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Keberagaman tersebut kemudian menjadikan Indonesia memiliki moto Bhineka Tunggal Ika.

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang mana dalam sila pertama dikatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki makna bahwa Indonesia mengakui agama dan mempercayai akan adanya Tuhan dan percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia mengakui akan adanya berbagai macam agama seperti, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Protestan, Katolik. Dengan adanya keberagaman agama tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar terhadap terjadinya gesekan-gesekan dalam berkehidupan dan bernegara di Indonesia, karena masalah perbedaan dalam hal kepercayaan di Indonesia memang sangat riskan.

Beberapa kasus penodaan agama yang sudah diputus oleh Pengadilan bahkan sampai tingkat Kasasi. Pertama, Kasus AA yang diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa membuat

angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang dapat jelas merendahkan derajat Rasulullah. Kedua, Kasus LA (alias LE) diputuskan bersalah melakukan penodaan agama dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa telah membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran. Ketiga, Kasus AH, diputus bersalah melakukan penodaan agama (Pasal 156a KUHP) dengan pertimbangan Ajaran dan Kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan bertentangan dengan akidah dan syariat Islam dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Keempat, Kasus R (Shalat Dwi Bahasa), diputuskan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia (Pasal 157 ayat (1) KUHP).

Belakangan ini kasus dugaan penodaan agama kembali terjadi. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia sedang diresahkan dengan sebuah peristiwa hukum yang terjadi, pada akhir September tahun 2016 di kepulauan seribu, seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dianggap menyakiti hati umat muslim di Indonesia, bahkan oleh beberapa pihak dianggap berpotensi mengancam kedamaian umat beragama di negara ini. Atas dasar itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENODAAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN KUHP Jo UNDANG-UNDANG NO 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Membahas mengenai penodaan terhadap agama terdapat beberapa masalah, oleh karena itu untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis akan membatasi permasalahan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan penodaan terhadap agama?
2. Bilamana seorang pelaku penodaan terhadap agama dapat dipertanggung jawabkan?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan terhadap agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa makna penodaan terhadap agama.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa dalam hal bagaimana seorang pelaku penodaan terhadap agama dapat dipertanggung jawabkan?
3. Untuk mencapai solusi sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan penodaan terhadap agama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap hasil penulisan karya ilmiah diharapkan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai, adapun penulis harapkan penulisan skripsi ini mempunyai nilai kegunaan teoritis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.tentang penodaan agama.
  - b. Memberikan wawasan yang luas dan mengembangkan wawasan keilmuan.
  - c. Untuk memahami permasalahan tentang penodaan agama yang terjadi.
2. Kegunaan Praktis
- a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para praktisi dan para pembelajar hukumnya.
  - b. Dapat menumbuhkan rasa keadilan yang hidup dikalangan masyarakat dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban atas perbuatan penodaan agama.
  - c. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan refrensi bagi para pihak yang mencari kebenaran hukum materil dan formil, serta bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara eksplisit terhadap kasus penodaan agama yang telah terjadi.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan dari Bangsa Indonesia yang memiliki makna berbeda-beda akan tetapi satu tujuan dan melandasi bahwa dalam kesatuan memang memiliki perbedaan tetapi perbedaan bukanlah suatu hal yang mengancam negara akan tetapi akan menjadi suatu kekuatan jika kita dapat bersama. Mempertahankan atau menjaga kebhinekaan Bangsa Indonesia menurut Gialdah Tampilanari Batubara merupakan:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017, hlm. 1.

Sebuah proyek besar bangsa yang penanganannya membutuhkan strategi. Strategi pengembangannya ke arah tersebut dapat ditempuh antara lain dengan menggunakan pendekatan religius.

Pendekatan religius sebagai landasan baik dalam menjaga kebhinekaan maupun dalam penegakan hukum menurut Gialdah Tapiansari Batubara:<sup>2</sup>

Merupakan kunci utama mewujudkan keadilan.

Pendekatan religius merupakan salah satu yang diamanatkan dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia melalui Sila ke satu, “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” mengisyaratkan bahwa kegiatan beragama didasarkan kepada kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Hal ini sejalan dengan latar belakang atau alasan kriminalisasi dari delik dalam Pasal 4 UU No. 1 Pnps. 1965 (yang kemudian menjadi Pasal 156 KUHP) sebagaimana tertera dalam penjelasan umum UU No. 1/Pnps/1965 menurut Barda Nawawi Arief bahwa:<sup>3</sup>

- a. Sila pertama Pancasila (Ke-Tuhanan YME) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional (“penjelasan umum” nomor 1);
- b. Banyaknya penyimpangan dan penodaan agama telah menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama (“penjelasan umum” nomor 2 s/d 3);
- c. Ketentraman beragama perlu dipupuk dengan melakukan pencegahan terhadap “penyelewengan terhadap ajaran pokok agama” dan “penodaan agama

---

<sup>2</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 1.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Univesitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 7-8.

serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama”  
(penjelasan umum” nomor 4).

Seiring dengan perkembangan teknologi, larangan penodaan agama pun kemudian diatur juga dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pengaturan penodaan agama yang terdapat dalam Pasal 156 a KUHPidana maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tentu didasarkan pada Pancasila sebagai dasar pertimbangan filosofisnya. Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa: <sup>4</sup>

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan dimasa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman Bangsa Indonesia di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia. Mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 61.

masyarakat Indonesia haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan Bangsa Indonesia yakni Pancasila dan konstitusi negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu:<sup>5</sup>

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen menyatakan, bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Tujuan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagian daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut P. Brost menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

<sup>6</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm. 27.

“Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan”.

Sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Salah satu dari sekian banyak hak warga negara yang dilindungi oleh negara adalah hak yang berkenaan dengan agama. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa :

- (1) negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa.
- (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu .

Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan yang mengikat setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia. Masyarakat mempunyai hak dalam memeluk agamanya yang mereka percayai dan yakini.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-II menyatakan:

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum *Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.



- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Akan tetapi kemudian terhadap hak-hak yang telah diberikan kepada setiap orang tersebut, termasuk hak yang telah disebutkan di atas, dalam pelaksanaannya dibatasi beberapa hal oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-II menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Seluruh hak yang terdapat dalam konstitusi negara ternyata kemudian juga diikuti oleh turunannya yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini menandakan bahwa Bangsa Indonesia mengakui akan keberadaan hak-hak kodrati yang ada, tetapi pelaksanaan hak tersebut tidak boleh dilakukan secara bebas. Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara (1789) pada Pasal 4 menyatakan:<sup>8</sup>

Kebebasan berarti, dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain: jadi, pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama ini bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>8</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 6.

Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, akan tetapi kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut dibatasi atau bersentuhan dengan undang-undang yaitu dalam pelaksanaan hak ini tidak boleh mencederai sisi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas termasuk juga batasan dalam menentukan perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak (perbuatan pidana) dan cara penegakan hukum yang harus berdasarkan atas hukum yaitu undang-undang, sebagaimana terkandung dalam asas legalitas.

Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum menurut C.S.T Kansil memiliki arti:<sup>9</sup>

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturnya.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan:<sup>10</sup>

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 18.

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terjemahan Moeljatno Pasal 1.

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Selain asas legalitas dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu asas kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kepastian Hukum (*rechtszekerheid / legal certainty*) adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, menurut Shidarta.<sup>12</sup>

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Asas kepastian hukum akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku. Selain batasan dalam menentukan perbuatan pidana, batasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan.

Asas ini menekankan bahwa memidana seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana penodaan agama, tidaklah cukup hanya apabila pelaku

---

<sup>11</sup> CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385

<sup>12</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *Geen straf zonder schuld*.

Selain prinsip di atas dalam tataran ilmu hukum pidana juga terdapat sebuah prinsip hukum yang juga memberikan batasan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan sebuah tindak pidana. Dikatakan demikian karena prinsip ini pada dasarnya digunakan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dimana konsekuensinya jika bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka pelaku tidak akan dipidana. Dalam tataran ilmu hukum pidana terkait ini terdapat dua prinsip yaitu prinsip sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil, menurut Andi Hamzah:<sup>13</sup>

Sifat melawan hukum formil terpenuhi jika memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Bagi ajaran sifat melawan hukum formil apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar yang menghapuskan pidana maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Secara singkat melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan rumusan undang-undang yang berlaku, atau apabila suatu perbuatan sudah

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 140.

memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim arakatullah, sifat melawan hukum materil merupakan:<sup>14</sup>

Suatu ajaran yang menetapkan sebuah perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya berdasarkan apa yang terdapat didalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus juga dilihat berlakunya berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Bagi ajaran sifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum itu ada, tidak saja karena memenuhi semua unsur rumusan delik, tetapi juga harus karena perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Sifat melawan hukum materil dibagi menjadi dua fungsi yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif diartikan bahwa meskipun sebuah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tetapi jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut menjadi tidak dipidana. Sebaliknya bagi sifat melawan hukum materil fungsi positif, mengandung arti bahwa meskipun sebuah perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Selain prinsip di atas dalam tataran ideal masih terdapat sebuah prinsip hukum yang juga memberikan batasan sekaligus jaminan bahwa segala prinsip hukum yang ada harus dilaksanakan tanpa pandang bulu yaitu prinsip hukum *equality before the law* (bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum). Penegasan terhadap prinsip ini terdapat dalam konstitusi negara Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35.

Kehidupan manusia didalam pergaulan hidup masyarakat diliputi oleh hukum/aturan, norma, asas, nilai sebagai aturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Dengan adanya aturan itu dirasakan pula oleh manusia adanya penghargaan dan perlindungan terhadap diri manusia dan kepentingan-kepentingan manusia. Salah satu diantara hukum/aturan, norma, asas, nilai sebagai aturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat sebagai wujud penghargaan dan perlindungan terhadap diri manusia dan kepentingan-kepentingan manusia yaitu ketentuan terkait penodaan agama. Pasal 156a KUHPidana mengatur:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”

Terkait delik yang berhubungan dengan agama, Oemar Senoadji mengemukakan Teori Delik Agama sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Religionsschutz-Theorie* (teori perlindungan agama), menurut teori ini, “agama” itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;
2. *Gefuhlschutz-Theorie* (teori perlindungan perasaan keagamaan), menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang beragama;
3. *Friedensschutz-Theorie* (teori perlindungan perdamaian ketenteraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah “kedamaian/ketenteraman beragama interkonfes-sional (diantara pemeluk agama/kepercayaan)”... Jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Dalam praktek, ada banyak faktor yang mempengaruhi keefektifitasan penerapan prinsip hukum dan aturan/norma hukum dalam penegakan hukum suatu negara. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pembangunan di bidang sosial yang didasarkan pada demokrasi Pancasila menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan sosial serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan hubungan antar umat beragama.

## **F. Metode Penelitian**

Maka sayapun sebagai mahasiswa memiliki kewajiban secara moral bahwa dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat dengan cara mempelajari juga cara penelitian para tenaga pendidik di kampus. Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan dalam jurnal litigasi menurut Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari sebagai:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>17</sup> Anthon F. Susanto dan Gialdah T. Batubara, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, *Journal Litigasi*, Volume 17, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 3316.

“pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya”.

Metode penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecah ke dalam rangkaian kegiatan kecil yang diharapkan dapat terperinci.

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Salah satu teori diantaranya yaitu Teori Delik Agama yang dikemukakan oleh Oemar Senoadji. Selanjutnya penulis akan menggambarkan pengaturan mengenai bentuk penodaan agama yang telah ada yaitu dalam KUHPidana, UU No. 1 Pnps 1965 dan UU ITE.

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.<sup>18</sup> Penelitian hukum

---

<sup>18</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.



normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang penodaan agama dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier.

### 3. Tahap Penelitian

Berhubung penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka tahap penelitian yang digunakan adalah tahap penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
  - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

(d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum. Buku yang digunakan salah satunya buku ahli atau pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief, Soedarto, dan Moeljatno.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar. Artikel yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu artikel dengan nara sumber ahli atau pakar hukum pidana dan ahli bahasa indonesia yaitu

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan peneliti melalui cara studi wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan studi wawancara yang dilakukan peneliti terhadap data primer yakni praktisi hukum.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan



		2016	2016	2016	2017	2017	2017
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Peneitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	SIidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan penulis.